

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM

A. Penyajian Bahan Hukum

Pada perkara permohonan kekuasaan orang tua tertanggal 8 Juli 2013 dengan registrasi Nomor: 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb pemohon yang bernama Hj. Ariani binti Abdullah, umur 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Intansari, RT. 20, RW. 04, No. 144, kelurahan Sungai Besar, kecamatan Banjarbaru Selatan, kota Banjarbaru mengajukan permohonan dengan dalil-dalil atau alasan-alasan bahwa, pemohon telah menikah dengan H. M. Tabri Hayat bin H. Anang Sabri pada tanggal 01 Nopember 1981 di Balikpapan Kalimantan Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 658//08/C/XI/1981 tanggal 31 Maret 1982 yang telah dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Utara. Dari perkawinan tersebut telah dikarunia 3 orang anak, anak pertama bernama Fitriani Ahyati berumur 28 tahun, anak kedua bernama M. Miftah Farid umur 27 tahun, dan anak yang terakhir bernama Arief Hidayat berumur 19 tahun.

Adapun suami pemohon bernama H. M. Tabri Hayat bin H. Anang Sabrani yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2009 karena sakit sebagaimana tersebut dalam surat Keterangan Kematian Nomor: 475/189/PEM tanggal 22 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Besar, kecamatan Banjarbaru Selatan, kota Banjarbaru. Anak pemohon yang bernama Arief Hidayat bin H. M. Tabri Hayat tersebut masih di bawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum

sendiri, maka pemohon bermaksud untuk menjadi kuasa anak pemohon tersebut dalam hal jual rumah yang sertifikatnya atas nama Muhammad Taberi Hayat yang terletak di Jalan Hasan Basri Komp. Kayu tangi Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan semua perbuatan hukum yang berkenaan dengan anak pemohon tersebut akan diwakilkan kepada Pemohon dan menjadi tanggung jawab pemohon hingga anak pemohon tersebut dewasa. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq.Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan anak Pemohon yang bernama Arief Hidayat di bawah kekuasaan Pemohon selaku orang tua kandungnya dalam hal melakukan penjualan sebuah rumah yang terletak di jalan Hasan Basri, komp. Kayu Tangi, kelurahan Pangeran, kecamatan Banjarmasin Tengah, kota Banjarmasin.
3. Membenbankan seluruh biaya menurut hukum

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Pada waktu dibacakan permohonan pemohon di persidangan Pengadilan Agama Banjarbaru pada sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2013 yang bertepatan dengan 20 Ramadhan 1434, yang mana isi dari permohonan tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan pemohon sudah menjual tanah

peninggalan H. M. Tabri Hayat yang berlokasi di jalan H. Hasan Basri Banjarmasin, namun untuk membuat akta jual beli terkendala dengan usia anak yang bernama Arief Hidayat yang berumur masih di bawah 21 tahun, karena pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Notaris mensyaratkan harus ada penetapan Pengadilan jika ahli waris masih di bawah umur 21 tahun.

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon juga mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup (*dinazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon tertanggal 23 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru (P.1).
2. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Arief Hidayat bin Taberi Hayat, tertanggal 28 Juli 1994 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kotamadya Banjarbaru (P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian suami pemohon, tertanggal 22 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sungai Besar (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 31 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan Kalimantan Timur (P.4).
5. Fotokopi Penetapan Ahli waris tertanggal 20 Oktober 2010 oleh Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 00074/Pdt.P/2010/PA.Bjb (P.5)
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Muhammad Taberi Hayat, tertanggal 19 Pebruari 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Banjarmasin (P.6)

Pemohon juga mengajukan seorang saksi di persidangan yang telah mengucapkan sumpahnya, yaitu: Hendri Hardian bin Sukarsono, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di jalan Intansari RT. 020. RW.04 No. 147B, kelurahan Sungai Besar, kecamatan Banjarbaru Selatan, kota Banjarbaru.

Dalam persidangan ini karena pemohon hanya mengajukan satu saksi, maka hakim dalam persidangan memutuskan untuk menunda persidangan berikutnya untuk mendatangkan satu orang saksi lagi dalam sidang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2013.

Kemudian pada sidang kedua yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2013, dalam persidangan ini ditunda sampai pada tanggal 26 Agustus 2013. Berhubung Hakim tidak hadir pada persidangan tersebut. Selanjutnya dalam sidang ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2013, pada waktu dibacakan permohonan pemohon tetap pada permohonannya tidak ada perubahan dan tambahan, kemudian pemohon menyatakan siap dengan saksi kedua, yaitu: Nur Nikita Sari Binti H. Huzairin Anwar, umur 23 tahun, agama Islam, beralamat di jalan Pekapuran B No. 68A RT. 011, kelurahan Pekapuran Laut, kota Banjarmasin Tengah.

Dalam berita acara persidangan diketahui bahwa kedua orang saksi tersebut merupakan menantu dan calon menantu pemohon. Kedua orang saksi memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing bahwa anak pemohon yang bernama Arief Hidayat bin H.M. Tabri Hayat masih berumur 19 tahun, dan belum menikah yang mana keperluan pemohon mengajukan penguasaan anak adalah untuk keperluan pembuatan akta jual beli tanah peninggalan almarhum H. M. Tabri Hayat di Notaris. Kemudian setelah

pemeriksaan selesai dilaksanakan pemohon membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut. Kemudian pemohon menyampaikan kesimpulan dengan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan.

Dalam penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru pada pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa, pemohon adalah istri sah dari H. M. Tabri Hayat, bahwa pernikahan pemohon dengan H. M. Tabri Hayat telah dikaruniai tiga orang anak, bahwa H. M. Tabri Hayat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2009, bahwa anak pemohon hasil perkawinan dengan H. M. Tabri Hayat atas anak bernama Arief Hidayat dalam hal menjual rumah yang sertifikatnya atas nama H. M. Tabri Hayat, berdasarkan uraian tersebut, pemohon memohon agar anak bernama Arief Hidayat ditetapkan berada di bawah kekuasaan pemohon.

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, dan P.6 serta bukti dua orang saksi, bukti-bukti pemohon tersebut berdasarkan uraian dalam duduk perkara, dipandang telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan bukti P.1 terbukti bahwa pemohon dan anak pemohon bernama Arief Hidayat bertempat tinggal di Banjarbaru, oleh karena itu Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang menerima dan memeriksa perkara ini. Berdasarkan keterangan pemohon dan bukti P.2, P.5 terbukti Arief Hidayat adalah anak pemohon hasil perkawinannya dengan H. M. Tabri Hayat yang lahir tanggal 28 Mei 1994 (19 tahun 2 bulan). Bahwa berdasarkan keterangan pemohon bukti P.3 terbukti bahwa H. M. Tabri Hayat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2009. Berdasarkan keterangan

pemohon dan bukti P.4 terbukti pemohon dan H. M. Tabri Hayat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang Perkawinan *juncto* Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan keterangan dan bukti P.6 terbukti bahwa sertifikat tanah milik nomor 414 adalah atas nama Muhammad Taberi Hayat. Berdasarkan keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi terbukti bahwa anak pemohon bernama Arief Hidayat belum menikah.

Menimbang bahwa tujuan pemohon adalah untuk keperluan pembuatan akta jual beli tanah peninggalan almarhum Muhammad Taberi Hayat di Notaris. Dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terbukti anak pemohon bernama Arief Hidayat berusia di bawah 21 tahun, yaitu berusia 19 tahun 2 bulan dan belum menikah.

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar hukum dalam permohonan penetapan kekuasaan orang tua antara lain terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 47 sebagai berikut:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan pernikahan.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Menimbang bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka anak pemohon yang bernama Arief Hidayat sudah tidak termasuk kategori di bawah kekuasaan orang tua karena sudah mencapai umur 18 tahun. Meskipun demikian, kepentingan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pembuatan akta jual beli tanah peninggalan almarhum Muhammad Taberi Hayat di Notaris, sedangkan

berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa Badan Pertanahan Nasional dan Notaris masih berpedoman kepada ketentuan bahwa usia dewasa dan cakap hukum adalah usia 21 tahun, sehingga anak pemohon yang berusia 19 tahun harus mendapatkan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan penetapan usia dewasa dan cakap hukum yang dijadikan pegangan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini BPN. Batasan usia dewasa 21 tahun diatur dalam Pasal 330 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Pasal 98 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Adanya perbedaan usia dewasa atau di bawah umur menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan ketentuan umum (*lex generalis*) yang terdapat dalam Pasal 330 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Pasal 98 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dengan mempertimbangkan yang nyata dan kongkrit dari pemohon, berpendapat bahwa anak pemohon bernama Arif Hidayat tersebut masih belum dewasa atau di bawah umur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat permohonan pemohon telah cukup alasan dan dapat dikabulkan. Bahwa karena perkara ini mengenai urusan pada bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan:

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2) Menyatakan anak pemohon berada di bawah kekuasaan pemohon selaku orang tua kandungnya.
- 3) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- kepada pemohon.

B. Analisis Bahan Hukum

1. Analisis Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Banjarbaru Mengenai Penetapan Kekuasaan Orang Tua

Setelah mencermati duduk perkara dari berita acara persidangan sekaligus pertimbangan hukum dari salinan penetapan yang diuraikan oleh Majelis Hakim di atas, bahwasanya yang menjadi pokok masalah dalam duduk perkara tersebut ialah “Anak Pemohon yang bernama Arief Hidayat bin H. M. Tabri Hayat (umur 19 tahun) tersebut masih di bawah umur, oleh karena itu yang bersangkutan belum cakap dalam berbuat dan bertindak perbuatan hukum sendiri, maka pemohon bermaksud untuk menjadi kuasa anak pemohon tersebut dalam hal jual rumah” kemudian yang mana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa yang dapat dijadikan dasar hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim menguraikan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan ayat (1) dan (2). Namun kemudian dalam pertimbangan selanjutnya diuraikan bahwa “apabila dihubungkan dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut, maka anak pemohon yang bernama Arief Hidayat sudah tidak termasuk kategori di bawah kekuasaan orang tua karena sudah mencapai umur 18 tahun”. Sedangkan pertimbangan hukum selanjutnya Majelis Hakim menegaskan kembali bahwa “batasan usia dewasa 21 tahun diatur dalam Pasal 330 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH

Perdata) serta Pasal 98 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”

Maka hal yang menarik dalam perkara ini ialah disebutkan di dalam amar penetapan, menetapkan bahwa anak pemohon berada di bawah kekuasaan pemohon selaku orang tua kandung. Ini berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menggunakan dasar hukum Pasal 330 dan Pasal 1330 KUH Perdata (BW) serta Pasal 98 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Menurut penulis Majelis Hakim tidak konsisten dan juga salah dalam menerapkan hukum, dalam pertimbangan hukumnya dikatakan bahwasanya “yang dapat dijadikan dasar hukum dalam permohonan penetapan kekuasaan orang tua antara lain terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 47”. Namun kemudian dalam penerapannya Majelis Hakim justru menggunakan Pasal 330 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Di dalam Undang-Undang Perkawinan, telah jelas disebutkan dalam Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan, bahwa kekuasaan orang tua ini berlaku terhadap anak yang masih di bawah umur 18 tahun atau belum kawin di bawah umur tersebut, kekuasaan ini berlaku selama orang tua itu masih hidup dan ataupun keduanya telah bercerai dengan alasan apapun.¹ Seperti yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam penetapan perkara Nomor 0090/Pdt. P/2013/PA.Bjb, Majelis Hakim kurang cermat memahami Pasal 47

¹Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), Cet. ke-5, h. 136

Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan, dalam hal seseorang tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua maka menurut hukum dia telah dinilai mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap setiap perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, tercipta kondisi di mana dia menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.²

Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang mana menimbang “bahwa usia dewasa 21 tahun diatur dalam Pasal 330 dan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) serta Pasal 98 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam”.

Apabila Hakim memandang bahwa batasan umur seseorang dinyatakan dewasa adalah berumur 21 tahun, tidak seharusnya hakim menyandarkan pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun tidak secara tegas Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa dewasa atau tidak di bawah umur adalah mereka yang telah berumur 18 tahun, namun dengan menyatakan bahwa anak tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua maka anak tersebut menjadi cakap hukum.³

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim. Seperti apa yang dikatakan oleh Masrum dalam tulisannya yang berjudul “*Usia Dewasa bukan Umur 21 Tahun*” dikatakan batasan dewasa dua puluh satu tahun tersebut sudah tidak sesuai lagi, *out of date* dan tidak

²Tuanda Perdata, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, disarikan dari buku “*Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur*” ditulis oleh Ade Maman dan J. Satrio. Makalah, (Jakarta: Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia, 2011), h. 15

³*Ibid.*

realistis lagi. Apalagi keberadaan BW itu sendiri dalam tata hukum kita masih selalu dipertanyakan. Pengadilan Agama mau memahami Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua, seharusnya di lingkungan Peradilan Agama tidak perlu terjadi perbedaan soal batas umur dewasa ini karena Pasal 47 lah yang tepat dijadikan landasan”.⁴

Jika kita mengkaji lebih dalam terhadap apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim di sini ialah bahwasanya, “oleh karena adanya permohonan penetapan kekuasaan orang tua tersebut, dengan tujuan bahwa untuk pembuatan akta jual beli tanah yang mana tanah tersebut tidak akan dikeluarkan aktanya kecuali anak yang masih berumur 19 tahun mendapatkan penetapan dari pengadilan bahwasanya anak tersebut masih di bawah umur”. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan Pasal 330 dan Pasal 1330 KUH Perdata serta Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian menurut penulis hal tersebut bukan menjadi alasan pokok bagi Majelis Hakim untuk menetapkan anak tersebut masih di bawah umur. Apakah realistis dan masih patut orang yang berumur 19 tahun dianggap anak-anak atau anak di bawah umur atau belum dewasa? Sampai detik ini doktrin BW di atas ternyata masih menjadi pendirian dan pendapat umum masyarakat Indonesia, sehingga si belum berumur dua puluh satu tahun selalu dipandang sebagai anak di bawah umur, belum dewasa, belum mempunyai kecakapan bertindak hukum, belum memiliki *ahliyyatul ada*’ dan lain sebagainya, padahal seturut dengan

⁴Masrum, *Usia Dewasa Bukan Umur 21 Tahun*, <http://www.pta-banten.o.id/makalah/umur-dewasa.pdf>, diakses pada tanggal 07 Februari 2014

perkembangan zaman,⁵ apalagi bahwa sebenarnya Undang-Undang Jabatan Notaris yang relatif baru dalam Pasal 39 juga menetapkan bahwa orang yang telah berusia 18 tahun dapat menghadap pada Notaris untuk pembuatan akta otentik.⁶ Sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa.⁷ Dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan bahwa: “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling sedikit harus berusia 18 tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.”⁸

Dengan demikian, setiap orang yang sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, dianggap sudah dewasa, dan berhak untuk bertindak selaku subjek hukum.⁹ Meskipun tidak secara tegas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan “pengertian dewasa” seperti dalam BW, tidak berarti tidak terjadi pergeseran umur dalam menentukan kecakapan dengan mencermati secara seksama ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1974 tentang Perkawinan, maka dapat ditarik pemahaman bahwa kecakapan berdasarkan batasan umur, kini didasarkan pada umur di mana seseorang sudah tidak berada di bawah kekuasaan orang tua (18 tahun), tidak lagi

⁵*Ibid.*

⁶Tuada Perdata, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur, op.cit.*, h. 13

⁷Irma Devita, *Batas Usia Dewasa*, <http://irmadevita.com/2008/batas-usia-dewasa/>, diakses pada tanggal 03 Mei 2014

⁸http://www.santoslolowang.com/data/viewing/Jasa_Akuntan_dan_Advokat/uu_30_2004.pdf, diakses pada tanggal 03 Mei 2014. Lihat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

⁹Irma Devita, *Batas Usia Dewasa*, *loc.cit.*

didasarkan pada umur dewasa (21 tahun) dengan demikian, kecakapan tergantung pada tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.¹⁰

Dalam menyelesaikan perkara permohonan penguasaan anak atau dalam hal kekuasaan orang tua, ini merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana perkara tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada poin ini diuraikan 22 macam kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara, salah satunya adalah mengenai penguasaan anak atau dengan kata lain kekuasaan orang tua.

Maka berdasarkan jenis perkara tersebut, pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut. Peradilan Agama sebagaimana fungsinya yaitu pelaksana kekuasaan kehakiman, yang mana kekuasaan kehakiman ini merupakan kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.¹¹ “Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya, dan kebebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak *extra judicial*, kecuali dalam hal yang diizinkan undang-undang. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang *judicial* tidaklah mutlak sifatnya, karena tugas dari pada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila

¹⁰Tuada, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, *op.cit.*, h. 27

¹¹Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pusat Kartini, 1997), h. 40

dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar serta asas-asas yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan Bangsa dan Rakyat Indonesia.”¹²

Adapun kebebasan melaksanakan kewenangan *judicial* (peradilan), terbatas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang tepat dan benar dalam menyelesaikan perkara yang sedang diperiksanya.¹³ Hakim bebas menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan dan perundang-undangan yang “berlaku” tepat dan benar untuk diperlakukan terhadap perkara yang sedang diperiksa,¹⁴ begitu juga ketika hakim hendak “menafsirkan” hukum. Tidak dibenarkan menafsirkan hukum di luar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

Dalam penerapan kekuasaan kehakiman, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim. Begitu juga dalam beracara, seorang hakim dituntut untuk mengikuti aturan hukum yang ada, seperti yang dijelaskan oleh A. Mukti Arto, hukum acara Pengadilan Agama ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar

¹²*Ibid.*, h. 42

¹³*Ibid.*, h. 43

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*, h. 44

hukum itu berjalan sebagaimana mestinya,¹⁶ dimana sebenarnya dalam hukum acara hakim dituntut tidak lain untuk menerapkan hukum materil yang menjadi kewenangan dari pada pengadilan itu sendiri. Adapun dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yang berlaku, sebab asas-asas hukum ini merupakan jantungnya peraturan hukum.¹⁷

Ketika penulis melihat dari pada pertimbangan hukum Majelis Hakim, dalam hal ini secara tidak langsung Majelis Hakim melanggar beberapa asas-asas hukum acara perdata yang berlaku. Ini dapat dijumpai ketika Majelis Hakim dalam penetapan tersebut tidak menerapkan Pasal 47 Undang-Undang Perkawinan yang sudah jelas mengatur perkara tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa peraturan perundang-undangan itu mempunyai kekuatan mengikat, mengikat semua orang untuk mengakui eksistensinya,¹⁸ Undang-Undang Perkawinan itu sendiri merupakan hukum positif yang lebih tinggi hirarkinya dari pada KHI. Maka hal ini berlaku asas "*lex superior derogat lex inferiori*" seperti yang ada dalam asas-asas hukum acara perdata di Pengadilan Agama, dikatakan bahwa setiap aturan yang lebih tinggi hirarkinya lebih diutamakan dari pada aturan yang lebih rendah hirarkinya.¹⁹ Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

¹⁶A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011), Cet. ke-9, h.7

¹⁷Fathurrizqi, *Asas-asas Hukum Acara Perdata dan Penerapannya di Pengadilan Agama*, <http://www.fathurrizqi.com.htm>, diakses pada tanggal 23 April 2014

¹⁸Mohammad Najih, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2012), h.50

¹⁹M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, *op.cit.*, h. 16

Perundang-undangan yang berlaku saat ini, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2). Ketentuan yang ada di dalam pasal tersebut tidak dapat dirubah atau dipertukarkan tingkat kedudukannya. Sebab hirarki tersebut membawa adanya konsekuensi hukum yang tidak tertulis,²⁰ yaitu:

- a. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi kedudukannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.²¹
- b. Undang-Undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya.²²
- c. Undang-Undang yang lebih tinggi tidak dapat dirubah/dihapus oleh Undang-Undang/peraturan yang lebih rendah kedudukannya; kecuali dalam suatu hal, peraturan yang lebih rendah dapat meniadakan peraturan/Undang-Undang yang lebih tinggi.²³ Jika ada yang disebut dengan Belanda "*delegative va wetgevende bevoegdhied*";; artinya pemberian kuasa terutama tentang kewenangan perundang-undangan"²⁴ seperti yang telah dijelaskan sebelumnya aturan dalam Undang-Undang Perkawinan sudah jelas disebutkan bahwasanya usia dewasa yang menjadi batas kekuasaan orang tua hanya berlaku sampai anak itu berusia 18 tahun atau tidak melakukan perkawinan di bawah umur tersebut.

²⁰Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, op.cit.*, h.63

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

Jika alasan hukum Majelis Hakim yang dipakai demi menyelesaikan kepentingan para pihak, maka setidaknya di sini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan putusan/penetapan Majelis Hakim yang telah dulu ada sebelumnya (*yurisprudensi*), sebagaimana adanya *yurisprudensi* diberlakukan jika hal tersebut memuat perkara yang sama. Maka dalam pemeriksaan perkara berlaku baginya asas “*erga omnes*” berlaku hukum *yurisprudensi*.²⁵ Bahwa suatu putusan membawa dampak hukum yang sama perkara yang mengandung persamaan yang mungkin terjadi di masa mendatang.²⁶ Jika kita tengok dasar hukum penetapan kekuasaan orang tua yang dipakai Majelis Hakim dalam *yurisprudensi* perkara nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.Bjb yaitu menggunakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut penulis ini sudah jelas dan sangat mendasar serta sesuai aturan yang berlaku.

Pertimbangan lain yang menjadi alasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim ialah terhadap usia anak yang masih di bawah umur yang menjadi dasar hukum dalam mematok usia dewasa ialah 21 tahun, dengan dasar hukum Pasal 330 dan Pasal 1330 KUH Perdata (BW) bahwasanya di sini Majelis Hakim menganggap usia anak yang masih di bawah umur tersebut ialah di bawah 21 tahun, berdasarkan Pasal tersebut Majelis Hakim menetapkan anak tersebut termasuk usia anak yang belum mampu melakukan perbuatan hukum, maka terkait pertimbangan hukum tersebut konsekuensi hukum bagi orang yang tidak cakap hukum ialah

²⁵M. Fauzan, *Pokok-pokok Hukum Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), Ed. ke-2, Cet. ke-4, h. 15

²⁶*Ibid.*

karena anak belum dewasa tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, dan perbuatan hukumnya harus diwakili oleh orang tua maka semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh si tidak cakap adalah tidak sah.²⁷

Menurut Masrum, dalam tulisannya yang berjudul “*Usia Dewasa Bukan Umur 21 Tahun*” menurutnya jika Majelis Hakim membaca dengan cermat terhadap Pasal 47 Undang-Undang tentang Perkawinan, sebenarnya yang menjadi tolak ukur kedewasaan seseorang telah diatur di dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dengan demikian menurut Masrum, hal tersebut dapat disimpulkan:1) Bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, umur 21 tahun merupakan syarat kawin, sebagai ukuran kematangan seseorang untuk berumah tangga, bukan sebagai ukuran dewasa, dan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan, batas usia dewasa adalah 18 tahun, bukan 21 tahun.²⁸

Penulis masih tetap beranggapan pada dasarnya penetapan Majelis Hakim tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapannya. Sebab hal tersebut dalam pertimbangannya tidak relevan dengan aturan peralihan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, “bahwasanya setiap aturan yang masih ada tetap berlaku selama belum ada aturan yang baru”. KUH

²⁷Tuada Perdata, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur*, *op.cit.*, h. 9

²⁸Masrum, *Usia Dewasa Bukan Umur 21 Tahun*, *loc.cit.*

Perdata (BW) merupakan produk hukum yang lama, maka hal ini tentunya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Pengadilan Agama merupakan produk hukum yang baru, ini sesuai apa yang termaktub dalam asas “*lex posterior derogate lex priori*”. Artinya, bahwa Undang-Undang yang baru itu merubah/meniadakan Undang-Undang lama yang mengatur materi yang sama.²⁹ Sebagaimana yang juga diuraikan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwasanya “untuk perkawinan, segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwerlijk Ordonantie Christen Indonesier S.’1933 No. 4*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

Undang-Undang Perkawinan merupakan Undang-Undang yang relatif baru, bersifat nasional, dan diundangkan jauh di belakang BW. Perhatikan sifat “nasional” dari Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan -sebagai Undang-Undang yang relatif baru dan bersifat nasional- kiranya bisa kita pakai sebagai patokan -dan dengan berpatokan pada asas *lex posteriori derogat lex priori*- maka dapat kita katakan bahwa kita telah mempunyai patokan umum untuk menetapkan usia dewasa, yaitu 18 tahun sehingga semua ketentuan lain yang mengatur

²⁹Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, op.cit.*, h. 64

usia dewasa -yang diundangkan sebelum Undang Undang Perkawinan- tidak berlaku lagi, (lihat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).³⁰

Sehubungan dengan adanya pasal tersebut, tentunya juga Majelis Hakim telah melanggar asas “*lex specialis derogat lex generalis*”, jika ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus terhadap perkara tersebut maka secara otomatis aturan yang berlaku umum tersebut dikalahkan oleh aturan yang lebih khusus,³¹ yaitu dalam hal ini KUH Perdata (BW) tidak berlaku selama Undang-Undang Perkawinan yang menjadi kewenangan absolut di Pengadilan Agama sudah ada mengatur hal yang sama, sedangkan yang kita ketahui di dalam Pengadilan Agama KUH Perdata (BW) hanya berlaku sebagai aturan yang umum (*lex generalis*) yang di pakai dalam beracara di pengadilan, hal tersebut juga telah diuraikan oleh Majelis Hakim pada pertimbangannya dalam perkara ini. Hal ini berarti Undang-Undang yang khusus lebih diutamakan dari pada Undang-Undang yang umum, ini bermaksud bahwa tingkat yuridisnya ialah jika suatu hal tertentu telah diatur oleh perundang-undangan yang bersifat umum juga diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus, maka yang diperlakukan/diutamakan ialah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus tersebut.³²

Berbicara hukum acara maka sepantasnya dalam hal ini seperti yang dijelaskan oleh A. Mukti Arto, hukum acara Pengadilan Agama ialah

³⁰Tuada Perdata, *Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur, op.cit.*, h. 7-8

³¹Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, loc.cit.*

³²*Ibid.*

peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata materil dengan perantaraan hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.³³

Menurut penulis Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam pertimbangan hukumnya menangani perkara ini melakukan campur aduk dasar hukum. Hal ini terlihat ketika menentukan batasan kekuasaan orang tua dan usia dewasa terjadi ketidakkonsistenan dan tidak adanya relevansi. Dalam pertimbangan hukumnya dikatakan dasar hukum kekuasaan orang tua Majelis Hakim menggunakan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan dalam penerapannya menggunakan Pasal 330 dan Pasal 1330 KUH Perdata dan Pasal 98 KHI, dan juga dalam menentukan patokan usia dewasa, Majelis Hakim menggunakan Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 98 KHI, padahal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur secara langsung usia dewasa yang menjadi patokan bahwasanya anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua adalah anak yang berumur di bawah 18 tahun atau belum pernah menikah.

Terhadap Pasal 330 dan Pasal 1330 KUH Perdata serta Pasal 98 KHI yang dijadikan sebagai dasar hukum untuk menetapkan penguasaan anak atau kekuasaan orang tua, penulis tidak sependapat. Karna hal tersebut melanggar asas *lex specialis derogate lex generalis* Artinya, Undang-Undang yang khusus lebih diutamakan dari pada Undang-Undang yang umum; ini bermaksud bahwa tingkat yuridisnya ialah jika suatu hal

³³A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, op.cit., h. 7

tertentu telah diatur oleh perundang-undangan yang bersifat umum juga diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat khusus, maka yang diperlakukan/diutamakan ialah peraturan yang bersifat khusus tersebut.³⁴ Asas “*lex posteriori derogate lex priori*”. Artinya, bahwa Undang-Undang yang baru itu merubah/meniadakan Undang-Undang lama yang mengatur materi yang sama.³⁵ Sebab hal ini sesuai dengan apa yang diuraikan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 perubahan keempat atas Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Asas *lex superiori derogate lex inferiori* bahwa jika antara aturan hukum yang lebih tinggi hirarkinya bertentangan dengan aturan yang lebih rendah hirarkinya, maka yang akan didahulukan adalah aturan yang lebih tinggi hirarkinya,³⁶

Penulis tetap beranggapan bahwa penerapan hukum yang dipakai dalam pertimbangan hukum perkara tersebut, tidak relevan karna telah melanggar asas-asas yang berlaku dalam hukum acara perdata di pengadilan.

Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis terhadap Majelis Hakim yang menetapkan perkara kekuasaan orang tua ini, hendaknya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara dan dalam pertimbangan hukumnya setidaknya memperhatikan aturan-aturan atau asas yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama itu sendiri. Kemudian dalam

³⁴Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 64

³⁵*Ibid.*

³⁶*Ibid.*

mempertimbangkan hukum terkait masalah kekuasaan orang tua ini harusnya lebih cermat dalam memilah dasar hukum mana yang tepat.

2. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor perkara: 0090/Pdt/P/20113/PA.Bjb

Di dalam penetapan Majelis Hakim pada perkara nomor 0090/Pdt.P/2013/PA.Bjb terdapat satu kesimpulan bahwa anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua ialah anak yang masih di bawah umur 21 tahun berdasarkan Pasal 330 dan 1330 KUH Perdata dan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan jika kita melihat penetapan Majelis Hakim berdasarkan *yurisprudensi* dalam perkara nomor 0015/Pdt.P/2013/PA.Bjb pada pertimbangan hukumnya yang menjadi dasar hukum penetapan anak yang berada di bawah kekuasaan orang tua yaitu berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan. Sementara jika hal tersebut dihubungkan dengan hukum Islam.

Karena kekuasaan orang tua dalam perkara ini meliputi dalam hal pengurusan harta waris yang dimaksudkan disini ialah terhadap penjualan rumah dengan tujuan balik nama. Dimana anak pemohon dalam permohonan ini merupakan salah satu ahli waris yang dikatakan masih di bawah umur, maka yang demikian dalam hukum Islam diberlakukan yang namanya *al-h}ajr*, yang berarti larangan. Larangan yang dimaksud disini ialah sangat erat kaitannya dengan penggunaan harta, bagi anak-anak, idiot, gila dan bangkrut.

Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Jawad Mugniyah, bahwa *al-h}ajr (interdiction)* atau pengampuan adalah kondisi psikologis

seseorang yang menyebabkan semua tindakannya tidak sah menurut hukum. Orangny disebut *mahjur 'alaih*.³⁷ Dalam istilah hukum perdata, kondisi seperti itu dinamakan dengan tidak cakap hukum. Artinya segala yang berhubungan perbuatan hukum orang-orang tersebut harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

Seperti yang diungkapkan dalam kitab Wahbah al-Zuhayli, bahwa:

هو ر عاية مصالح هؤلاء ، وحفظ حقوقهم بسبب عجزهم وضعفهم حتى لا
تضيع و تهدر³⁸

Adapun terjemah bebas yang bisa dipahami dari apa yang diterangkan oleh Wahbah az-Zuhaili yaitu sebab disyariatkannya *wila>yah* disini ialah yakni memelihara kemaslahatan orang-orang yang berada dalam perwalian tersebut, menjaga hak-hak mereka disebabkan karena mereka dianggap lemah dan tidak berdaya agar hak mereka dan maslahat untuk mereka tidak hilang dan terbuang atau disia-siakan.

Maka dengan adanya kedua pendapat tersebut di atas anak (anak yang masih di bawah umur) diberlakukan *al-h}ajr* atau sama dengan anak yang masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Kapan berhentinya *al-h}ajr* ? *Al-h}ajr* tidak diberlakukan lagi terhadap anak yang sudah balig dan benar-benar telah dewasa.

Pertama balig, ini lantaran adanya firman Allah swt.,:



³⁷Ibnu Rusyd, *Bidyatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, diterjemahkan oleh Imam Ghazali, Said & Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid 3, h. 211

³⁸Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 1985), Cet. ke-2, Jilid 7, h. 187



“dan apabila anakmu telah sampai usia mengalami mimpi (hingga mengeluarkan air mani), maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin...”³⁹ (QS. an-Nu>r [24]:59)

Abu Daud meriwayatkan dari Ali ra., bahwa Rasulullah saw., bersabda:

رفع القلم عن ثلاث ؛ عن الصبي حتى يحتلم ، وعن النائم حتى يستيقظ ،
 وعن المجنون حتى يفيق.⁴⁰
 “ketentuan hukum tidak diberlakukan terhadap tiga; anak kecil hingga bermimpi, orang yang tidur hingga bangun, dan orang gila hingga sadar”.⁴¹

Imam Ali ra., meriwayatkan bahwa Rasulullah saw., bersabda:

لا يتم بعد إحتلام

“Tidak ada keyatiman setelah bermimpi” (HR. Abu Daud).⁴²

Adapun batasan usia yang menjadikan patokan usia balig ialah 15 tahun ini merupakan pendapat Ibnu Umar ra., “Aku diajukan kepada Rasulullah saw., pada perang Uhud, saat itu aku berusia empat belas tahun dan beliau tidak mengizinkanku. Pada perang Khandaq, aku diajukan lagi

³⁹Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, (Jakarta: Syaamil Internasional, 2007), h. 358

⁴⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abdurrahman dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), Cet. ke-1, Jilid 5, h. 581. Lihat juga Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: mu'assasah al-Rayyan, 1998), Juz 5, h. 85

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.* Lihat juga Abu Daud Sulaiman al-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: mu'assasah al-Rayyan, 1998), Juz 3, h. 396

kepada beliau. Saat itu aku sudah berusia lima belas tahun, dan beliau pun mengizinkan (ikut perang)". (HR. Bukhari)⁴³

Hadis di atas sejalan dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, walaupun dalam Undang-Undang ini mengatur kekuasaan orang tua berlaku terhadap anak yang berada di bawah umur 18 tahun, justru dalam pasal ini masih memberikan perbedaan yang banyak karena dalam hukum Islam mengatur usia anak yang sudah balig adalah umur 15 tahun yang menjadi salah satu syarat anak tidak lagi di bawah kekuasaan orang tuanya atau diberlakukan *al-hajr*.

Malik dan Abu Hanifah berkata, "terhadap siapa yang belum bermimpi tidak dapat ditetapkan telah berusia balig hingga dia mencapai usia lima belas tahun". Namun berbeda dengan riwayat Abu Hanifah yang merupakan riwayat termashyur dinyatakan bahwa batasan baligh untuk laki-laki adalah usia sembilan belas tahun. Terkait gadis dia berkata, "usia balighnya adalah tujuh belas tahun". Namun berbeda dengan Daud berkata, "usia balig tidak dapat ditetapkan selama belum bermimpi, walaupun telah mencapai usia empat puluh tahun."⁴⁴


Kedua, bila dia telah dinyatakan benar-benar telah dewasa.⁴⁵ Allah swt., berfirman:



⁴³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, op.cit., h. 582

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut-Lubnan: Dar al Fikr, 2007), juz 3, h. 996

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, op. cit., h. 580



“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka...”⁴⁶ (QS. an-Nisa>’ [4]:6)

Ayat ini turun terkait Tsabit bin Rifa’ah dan pamannya. Yaitu bahwasanya Rifa’ah wafat dan meninggalkan anaknya yang masih kecil. Paman Tsabit menemui Rasulullah saw., dan berkata, “Anak saudaraku yatim dalam asuhanku, lantas hartanya yang mana yang diperkenankan bagiku dan kapan aku menyerahkan hartanya kepadanya?” lalu Allah swt., menurunkan ayat ini.⁴⁷

Adapun kedewasaan, yaitu kemampuan dalam mempergunakan harta dengan semestinya dan menjaganya dari kesia-siaan, tidak berlaku ceroboh yang sangat mencolok dan tidak menggunakan harta pada perkara yang dilarang. Jika seseorang telah mencapai usia balig namun belum dewasa, maka perwalian dari segi ekonomi terhadapnya tetap diberlakukan hingga dia benar-benar telah dewasa tanpa pembatasan usia tertentu untuk menunggu kedewasaannya, sesuai dengan ketentuan Al-Qur’an, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah. Pembatasan kewenangan terhadapnya dapat diberlakukan kembali jika telah dewasa dia mengalami keterbelakangan mental, karena adanya dampak buruk pada


⁴⁶Departemen Agama RI., *Al-Qur’an Terjemah Perkata*, op.cit., h. 358

⁴⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, op.cit., h. 581

keterbelakangan mental, sebagaimana kata Jashshash, berimplikasi pada keseluruhan. Jika dia menghabiskan hartanya dengan pemborosan, maka itu menjadi petaka dan dia pun menjadi beban bagi orang lain serta anggaran Negara.⁴⁸

Melihat pendapat Abu Hanifah, hal ini sejalan terhadap patokan usia anak di bawah kekuasaan orang tua itu di bawah umur 21 tahun. Ini berarti usia anak 19 tahun termasuk masih dalam kekuasaan orang tua. Namun jika kembali kepada adanya pemberlakuan *al-h}ajr* dalam maksud di sini kekuasaan orang tua, pendapat Abu Hanifah ini dikatakan walaupun anak sudah dewasa dia masih tetap diberlakukan larangan, jika alasan sebabnya apabila anak tersebut mengalami keterbelakangan mental, jika yang dimaksud Pasal 98 KHI diberlakukan terhadap anak usia 19 tahun yang masih tetap berada di bawah kekuasaan orang tua, maka hal ini tentu tidak relavan karena anak pemohon tidaklah mengalami keterbelakangan mental, dan lagi pula pada saat ditetapkan anak tersebut sudah berusia lebih dari 19 tahun, tapi jika ternyata hal tersebut terbukti terdapat kelainan mental, maka *al-h}ajr* tetap dapat diberlakukan terhadap anak yang sudah balig lantaran kendala mentalnya dan tindakannya yang buruk.

Allah swt., berfirman:



⁴⁸*Ibid.*, h. 583

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...”⁴⁹ (QS. an-Nisa>’ [4]:5)

Ayat ini menunjukkan bahwa dibolehkan melakukan pembatasan kewenangan (*al-h}ajr*) terhadap orang yang mengalami keterbelakangan mental.⁵⁰ Jadi dalam hal ini kekuasaan orang tua tetap berlaku terhadap anak tersebut. Namun menurut penulis ini sangat jauh berbeda dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 98 KHI maupun Pasal 330 dan Pasal 1330 KUH Perdata.

Pertimbangan hukum yang menjadi alasan hukum yang dipakai Majelis Hakim bahwa kepentingan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk keperluan pembuatan akta jual beli tanah peninggalan almarhum Muhammad Tabri Hayat di Notaris, sedangkan berdasarkan keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa Badan Pertanahan Nasional dan Notaris masih berpedoman kepada ketentuan bahwa usia dewasa dan cakap hukum adalah usia 21 tahun”.

Melihat pertimbangan hukum yang diuraikan Majelis Hakim ini sebenarnya dalam hukum Islam, batasan dewasa bukanlah ditentukan dengan umur seseorang, akan tetapi ditentukan apakah sudah *ih}tilam* bagi laki-laki atau haid bagi perempuan. Ukuran dewasa dengan batasan umur 15 tahun itu adalah sekedar dalam rangka memberi kepastian hukum dalam menentukan dewasa bagi anak di zamannya.⁵¹

⁴⁹Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an Terjemah Perkata*, *loc.cit.*

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, *op.cit.*, h. 579

⁵¹Masrum, *Umur Dewasa Bukan 21 Tahun*, *loc.cit.*

Dalam hal ini para ulama mazhab sepakat bahwa, anak kecil (anak) dilarang menggunakan hartanya. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang pembelanjaan harta yang dilakukan anak yang pandai. Kalau akad sudah sempurna dan usia balig sudah tiba, maka anak tersebut dianggap telah dewasa, sehingga semua tindakannya dalam menggunakan harta dinyatakan berlaku.⁵²

Pertimbangan mengenai usia dewasa ini menurut hukum Islam, dinilai dari kemampuan si anak apakah sudah cakap hukum atau tidak dalam artian sudah sempurna *ahliyyatul ada>*'-nya. Manusia itu bila dihubungkan kepada keahlian melaksanakan/kecakapan bertindak (*ahliyyatul ada>*') mempunyai tiga keadaan, yaitu:

1. Seseorang yang kehilangan kecakapannya sama sekali, seperti anak dimasa kekanak-kanakannya, dan orang gila, karena mereka belum atau tidak berakal. Maka hal ini segala perbuatannya baik ucapan dan tindakannya tidak sah.⁵³
2. Seseorang yang tidak sempurna kecakapannya, yaitu anak yang sudah mampu membedakan baik dan buruk (*mumayyiz*), tetapi dia masih remaja (belum dewasa), ini termasuk orang yang kurang akalunya. Anak ini juga termasuk masih dalam pengawasan orang tua atau wali.⁵⁴

⁵²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, op.cit.*, h. 684


⁵³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), Ed. 1, Cet. ke-8, h. 213

⁵⁴*Ibid.*, h. 214

3. Seseorang yang sempurna kecakapannya, yaitu orang yang sudah sampai pada masa dewasa dan berakal (akil balig).⁵⁵

Pada dasarnya kecakapan bertindak itu dasarnya adalah berakal, tetapi keahlian itu berhubungan dengan sifat dewasa, karena dewasa itu adalah tempat dugaan adanya akal.⁵⁶

Sesuai dengan firman Allah swt,,:



“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka...”⁵⁷ (QS. an-Nisa>’ [4]:6)

Adapun terkait anak kecil dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dengan sebutan, *s}agi>r* (صغير), *s}abi>* (صبي), dan *mumayyiz* (مميز). *S}agi>r* adalah batas umur anak yang belum mengerti pembicaraan orang lain seutuhnya.⁵⁸ ialah anak yang belum mengerti tentang perkataan orang lain dan belum dapat membedakan antara yang baik dan benar.⁵⁹ Adapun

⁵⁵*Ibid.*, h. 215

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an Terjemah Perkata.*, *loc.cit.*

⁵⁸Muhammad Qadriy Basya, *al-Ah}ka>m asy-Syar’iyati al-Ah}wa>l asy-Syakhs}iyyah*, (Kairo: Darussalam, 2009), Cet. ke-2, Juz 2, h. 1169

⁵⁹*Ibid.*, h. 1173

s}abi> ini apabila dia melakukan *mu'a>mala>t* (jual beli) maka akad jual belinya tidak sah. Selama dalam pengawasan orang tua untuk mendapatkan manfaat dan menghilangkan mudarat.⁶⁰

S}abi> masih memerlukan izin walinya.⁶¹ Sedangkan *mumayyiz* adalah anak yang mengerti pembicaraan orang lain dan dapat membedakan antara yang baik dan benar.⁶² Demikian dapat disimpulkan bahwa jika seorang anak yang secara usia dia sudah balig, dan dia pun telah cerdas maka anak tersebut dianggap sempurna *ahliyyatul ada>'*-nya atau disebut cakap hukum yang artinya mampu dalam perbuatan hukum, dan tidak perlu lagi berda di bawah kekuasaan orang tuanya atau wali, kecuali jika dalam usianya yang sudah balig atau dikatakan tidak cakap hukum (*ahliyyatul ada>'*) karena hal-hal seperti safih, gila, atau cacat yang berkenaan dengan akal, maka anak tersebut masih tetap di bawah kekuasaan orang tuanya atau masih diberlakukan *al-h}ajr* (pembatasan kewenangan/larangan). Sekali lagi perlu ditekankan bahwa ini sangat berbeda dengan keadaan anak tersebut.

⁶⁰*Ibid.*, h. 1175

⁶¹*Ibid.*, h. 1178

⁶²*Ibid.*, h. 1173-1174